

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesadaran masyarakat terhadap hukum belum terbangun dengan baik, disamping itu sebagian masyarakat masih mengalami krisis kepercayaan kepada hukum dan aparat penegak hukum. Pemahaman dari masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan manusia masih sangat minim, bisa saja masyarakat ikut terlibat dalam praktik perdagangan manusia, karena mengetahui adanya tindak pidana perdagangan manusia, namun tidak melapor kepada pihak kepolisian. Diperparah dengan lemahnya penegakan hukum di beberapa kota di Indonesia disebabkan karena sifat individualisme yang begitu besar yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya, padahal peranan masyarakat dalam hal pencegahan tindak pidana perdagangan manusia sangatlah diperlukan untuk membantu aparat kepolisian untuk langkah antisipasi terjadinya perdagangan manusia.¹

Masyarakat sudah seharusnya diberikan pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan manusia sehingga bisa ikut andil dalam mencegah adanya kejahatan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi perdagangan orang diperlukan suatu upaya dalam hal pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang. Untuk bisa mengungkapkan kasus perdagangan orang tidaklah semudah pengungkapan kasus kejahatan lainnya. Perdagangan manusia umumnya melibatkan jaringan, baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik yang bersifat antar negara (internasional) maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM (hak asasi manusia).

Selain itu, pengaduan terhadap tindak pidana perdagangan manusia baru akan muncul dan diadukan ketika korban merasa dirugikan baik secara *materiil* maupun *immateriil*, karena korban pada umumnya diperlakukan seperti barang dagangan yang diperjual belikan, dipindahkan, dirampas hak asasinya serta dijual kembali

¹ Muhammad Kamal, *Human Trafficking : Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*, Makassar : Social Politic Genius, 2019, hlm. 67.

dan tidak sedikit yang mengalami kematian.² Pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini masih terus berupaya melakukan pemberantasan perdagangan manusia. Namun demikian, upaya yang telah dilakukan tersebut dirasakan belum maksimal karena beberapa kasus perdagangan manusia masih terjadi. Beberapa faktor yang menyebabkan kasus perdagangan manusia di Indonesia masih terus berkembang, antara lain :³

1. Rendahnya ilmu pengetahuan serta pendidikan sesama manusia membuat sulitnya mencari pekerjaan;
2. Kasus perdagangan manusia sangat berkaitan dengan kemiskinan, hal tersebut dapat terlihat dari kondisi korban yang berasal dari keluarga kurang mampu, adanya keinginan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga yang membuat masyarakat mengambil tawaran pekerjaan di luar kampungnya. Pada akhirnya seseorang akan terjebak dalam rayuan perekrut tenaga kerja dan tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban perdagangan manusia;
3. Persoalan yang seringkali ditemui dalam kasus perdagangan manusia adalah ditemukannya pemalsuan data kependudukan;
4. Globalisasi saat ini menjadi faktor pendukung terjadinya perdagangan manusia, hal tersebut disebabkan terjadinya pergeseran sosial budaya di masyarakat. Teknologi yang ada saat ini seringkali dimanfaatkan oleh para *trafficker* untuk mencari mangsanya. Ketika tawaran pekerjaan datang, maka tanpa berpikir panjang kesempatan tersebut akan diambilnya tanpa memikirkan risiko yang akan dihadapi. Hal yang harus diingat bahwa dalam perkembangan globalisasi tersebut juga melibatkan organisasi kejahatan lintas negara dalam kasus perdagangan manusia.
5. Terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia mengakibatkan masyarakat menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan, selain itu banyaknya permintaan tenaga kerja dengan harga yang murah menyebabkan pencari

² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Hak Asasi Manusia*, Depok : Rajawali Press, 2016, hlm. 84.

³ Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Manusia*, Yogyakarta : Deepublish, 2020, hlm. 2-4.

pekerjaan terjebak dalam lingkaran perdagangan manusia dan menjadi PMI ilegal;

6. Lemahnya penegakan hukum dalam penanganan kasus perdagangan manusia seringkali terjadi dalam penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan manusia. Selain itu, korupsi juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi terjadinya perdagangan manusia. Aparat desa juga seringkali ikut terlibat dalam pemalsuan dokumen maupun tagihan atas biaya tidak resmi pada saat seseorang mencari pekerjaan.

Secara umum modus operandi tindak pidana perdagangan orang yang seringkali digunakan oleh pelaku untuk menjerat korbannya adalah seseorang yang menderita psikis, mental, dan yang memiliki permasalahan ekonomi,⁴ adanya penjeratan hutang, keterbatasan lapangan kerja, dan berbagai modus lainnya, namun modus operandi perdagangan yang paling konvensional adalah korbannya perempuan dewasa dengan latar belakang mereka yang pengangguran atau dalam kondisi kemiskinan yang Selanjutnya akan ditawarkan pekerjaan sebagai pegawai hotel, pelayan biliar, salon kecantikan, pelayan restoran, pemijat, pembantu rumah tangga, dan lain sebagainya.⁵

Khusus untuk kategori anak di bawah umur yang umumnya masih berumur 1 (satu) tahun, modus operandinya ditawarkan untuk dijadikan anak angkat dan akan dihargai sejumlah uang, pelaku akan berkedok sebagai sepasang suami istri yang membutuhkan anak, khususnya anak perempuan yang akan dibeli dengan harga rata-rata Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), untuk Selanjutnya diserahkan kepada pihak lain dengan harga yang lebih mahal, dan ketika bayi-bayi perempuan tersebut telah menginjak usia dewasa, mereka akan dijual lagi dan akhirnya dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial.⁶

Akan tetapi beberapa modus dalam kasus tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan, sampai saat ini tidak didapat data secara resmi berapa besar dan tingkatannya, hal ini disebabkan karena modus operandi tindak pidana perdagangan

⁴ Lourensy Varina Sitania, "Akomodasi Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Aspek Hukum Internasional dan Nasional", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2/No.1/2020. hlm. 44.

⁵ Yohanes Suhardin, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia", Mimbar Hukum, Vol.20/No.3/2008, hlm. 477.

⁶ *Ibid*

manusia dilakukan secara terselubung dan sulit untuk diidentifikasi dan didokumentasikan, sehingga kurasi data antara realita dan fakta akan menjadi berbeda. Selain itu data-data yang didapat umumnya dari hasil investigasi dan laporan media cetak, sedangkan data dari aparat dan pemerintah lebih sedikit dari fakta yang terjadi, karena tidak semua kasus diselesaikan secara hukum. Perkiraan jumlah korban TPPO (tindak pidana perdagangan orang) seringkali bersifat sementara. Hal ini dimungkinkan karena yang tadinya dianggap korban akhirnya menerima keadaan karena tidak merasa sebagai korban dikarenakan merasa diuntungkan oleh kondisi yang terjadi.⁷

Untuk mengungkapkan terjadinya praktik perdagangan manusia di suatu tempat seringkali terjadi beberapa hambatan yang disebabkan oleh tidak berimbang data dan sumber yang diperoleh mengenai perdagangan manusia sehingga pada akhirnya akan menimbulkan hambatan dalam upaya pemberantasannya, baik itu dalam lingkup nasional maupun regional. Hambatan lain yang seringkali dihadapi adalah minimnya referensi tentang perdagangan manusia yang dipengaruhi oleh hambatan dari pengaruh politik internal dari negara-negara yang tergabung didalamnya untuk membangun suatu kerangka kerja sama dalam memberantas perdagangan manusia.⁸

Hambatan internal tersebut dapat muncul dari berbagai macam permasalahan internal sebuah negara, misalnya saja karena masalah pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja, kebutuhan sumber daya manusia, lemahnya penegakan hukum, pendidikan dan pemahaman masyarakat yang lemah tentang ketenagakerjaan, dan berbagai faktor lain yang lemah tentang ketenagakerjaan, dan berbagai faktor lain yang mendukung maraknya bentuk perdagangan manusia. Secara umum, hambatan negara dalam menghadapi perdagangan manusia dapat dibedakan kedalam dua bentuk analisis yakni permasalahan di negara asal dan permasalahan di negara tujuan.

⁷ Henny Nuraeny, "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Moderen Dari Tindak Pidana Perdagangan Manusia", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.4/No.3/2015, hlm. 512.

⁸ Dudy Heryadi, *et,all, Mengikis Human Trafficking Upaya Kerja Sama Indonesia dalam Penanggulangan Human Trafficking*, Sumedang : Niaga Muda, 2021, hlm. 50.

Pada negara asal, kondisi kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi pemicu utama perdagangan manusia, sedangkan permasalahan yang muncul di negara tujuan yang dimana kebutuhan akan tenaga kerja murah seringkali memberikan peluang besar bagi jaringan perdagangan manusia untuk menemukan akses penyaluran tenaga kerja tersebut, akan tetapi karena keberadaannya yang ilegal, maka para pekerja itu tidak memiliki perlindungan hukum, baik dari negara asal maupun dari negara tujuan, sehingga pada akhirnya menimbulkan masalah sosial lainnya di negara tujuan.⁹

Perdagangan manusia merupakan salah satu masalah serius pada skala global pada saat ini yang masuk kedalam kategori kejahatan luar biasa internasional (*transnational-extra-crime*). Telah banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan baik pada tahapan regional, nasional dan internasional maupun lokal dalam rangka mencegah serta menanggulangnya. Di Indonesia sendiri, masalah perdagangan manusia bisa dikatakan cukup tinggi kasusnya, dimana kebanyakan korban perdagangan manusia di Indonesia berasal dari para pekerja migran Indonesia.¹⁰

Pekerja migran merupakan salah satu pekerjaan yang tidak asing lagi untuk saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang cukup banyak pekerja dari kegiatan migrasi internasional tersebut. Alasan yang membuat Indonesia menjadi negara yang tidak bisa lepas sebagai penyumbang pekerja migran yang dominan pada migrasi internasional ini dikarenakan penempatan jalur migrasi, dimana Indonesia menjadi negara yang berperan sebagai asal, tujuan, maupun transit dari proses migrasi tersebut. Selain itu kondisi kesejahteraan keluarga yang rendah, minimnya ketersediaan lapangan kerja dan kurangnya modal untuk memulai suatu usaha di dalam negeri menjadi faktor pendukung, dimana kebanyakan warga negara Indonesia tertarik untuk menjadi pekerja migran Indonesia.¹¹

⁹ *Ibid*, hlm. 51.

¹⁰ Nindyo Budi Kumoro, *Menaksir Gerak dan Arah Pembangunan Indonesia Timur*, Malang : Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya, 2019, hlm. 230.

¹¹ Rahma Iria Mayang Anggreini, "Penerapan Fungsi Keimigrasian sebagai Penegak Hukum Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia NonProsedural", *Journal of Law and Border Protection*, Vol.1/No.2/2019. hlm.118.

Akibat dari adanya kegiatan migrasi internasional, maka konsekuensi lain yang muncul adalah perdagangan manusia (*human trafficking*). Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah kejahatan transnasional yang dapat terjadi di dalam maupun di lintas batas negara. Munculnya perdagangan manusia seringkali terjadi pada kondisi seseorang yang rentan, diantaranya yang seringkali menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak yang dikategorikan berada pada posisi yang rentan.¹²

Adanya faktor ekonomi dan rendahnya pendidikan disertai dengan faktor pengangguran juga merupakan salah satu penyebab tindakan kejahatan perdagangan manusia. Hal ini didasari oleh sulitnya mendapatkan kerja karena jumlah pelamar kerja masih lebih besar daripada jumlah penyedia pekerjaan. Selain itu, penyedia pekerjaan menetapkan standar minimum pendidikan dan upah yang layak juga merupakan faktor-faktor yang menyebabkan banyaknya pengangguran di negara berkembang. Dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, maka migrasi ke daerah lain yang dianggap lebih memiliki potensial menjadi kesempatan bagi para pekerja, yang tanpa disadari dengan melakukan migrasi ke daerah lain yang tidak disertai dengan kemampuan ataupun keahlian khusus ditambah tidak melalui penyalur yang resmi dapat membuat mereka menjadi korban dari praktik perdagangan manusia.¹³

Kejahatan perdagangan manusia atau *trafficking in person* (TIP) merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian khusus. Kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan ini tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, namun juga aspek kemanusiaan, sosial, politik, hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Di kawasan Asia Tenggara, TIP dikategorikan sebagai salah satu jenis kejahatan lintas negara sebagaimana tercantum dalam *ASEAN Declaration on Transnational Crime on Transnational Crime* yang disahkan pada pertemuan pertama *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), di Filipina tahun 1997.¹⁴

¹² Rahmah Daniah dan Fajar Apriani, “Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional”, *Jurnal Politicia*, Vol.8/No.2/2017, hlm 138.

¹³ Muhammad Kamal, *Op.Cit*, hlm. 60.

¹⁴ Direktorat Jendral Kerja Sama Asean – Kementerian Luar Negeri, *Majalah Masyarakat Asean Edisi 8 Aman dan Stabil, Keniscayaan bagi Asean*, Jakarta : Direktorat Jendral Kerja Sama Asean – Kementerian Luar Negeri, 2015, hlm. 12.

International Organization for Migration (IOM) memperkirakan di Indonesia terdapat sekitar 43 sampai 50 persen atau tiga hingga lima juta tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang merupakan korban perdagangan manusia. Seluruh provinsi di Indonesia merupakan daerah asal dan tujuan perdagangan manusia, dengan daerah asal paling signifikan yakni, Jawa, Kalimantan Barat, Lampung, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Hal ini membuat jumlah kasus tindak pidana perdagangan manusia mejadi salah satu prioritas dari 8 jenis kejahatan lintas negara.¹⁵ Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia, akan tetapi dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia tidak sebanding dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, berdasarkan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa : “Tiap-tiap warga berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pengaturan lebih lanjut mengenai ketenagakerjaan juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan semakin sulitnya mendapatkan pekerjaan di negara sendiri, membuat banyak masyarakat di Indonesia lebih tertarik memutuskan untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, dengan banyaknya PMI yang bersedia untuk bekerja diluar negeri merupakan suatu pertanda bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal memberikan solusi terkait masalah pengangguran serta peningkatan kesejahteraan bagi rakyatnya, hal ini tidak sebanding dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, menyebutkan bahwa :“Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara Indonesia mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk bisa memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib untuk dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya. Pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia termasuk perbudakan dan kerja paksa, menjadi korban

¹⁵ *Ibid*

kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Pelindungan pekerja migran Indonesia perlu dilakukan dalam suatu sistem yang terpadu yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat melalui implementasi terhadap Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain jumlahnya yang cukup besar, eksistensi PMI juga dipengaruhi karena anggapan sebagai pahlawan devisa bagi negara.¹⁶

Akan tetapi ada satu permasalahan perihal penempatan PMI keluar negeri, dimana yang ditakutkan oleh pemerintah adalah adanya penempatan PMI secara ilegal/Non Prosedural. Dalam pengembangan penyelidikan atas kasus-kasus PMI ilegal yang telah terjadi di NTB, Kalimantan Selatan dan Jawa Timur, pada Mei 2017, aparat penyidik Bareskrim Polri telah berhasil menemukan dan menggeledah bangunan di Kota Bekasi, yang diduga merupakan penampungan para PMI ilegal, yang akan diberangkatkan ke Timur-Tengah. Penggeledahan aparat kepolisian ini terkait dengan pengiriman PMI ilegal yang menggunakan visa umrah, wisata dan tenaga kerja formal. Modus operandi yang digunakan adalah sebagai PMI non-prosedural yang merupakan bagian dari praktik tindak pidana perdagangan manusia (*human trafficking*).¹⁷

Perdagangan manusia (*human trafficking*) adalah kejahatan transnasional yang dapat terjadi di dalam maupun lintas batas negara. Munculnya perdagangan manusia seringkali terjadi pada kondisi yang rentan dimana yang seringkali menjadi korban adalah perempuan dan anak-anak yang dikategorikan pada kondisi yang lemah. Konteks perdagangan manusia di Indonesia terjadi pada tiga hal, yaitu sebagai daerah asal, daerah transit dan daerah tujuan. Sebagai daerah tujuan, perdagangan manusia di Indonesia dikarenakan adanya masalah ekonomi, rendahnya pengetahuan dan lainnya. Sebagai daerah transit, Indonesia dipilih dikarenakan kurangnya pengawasan terutama pada jalur perbatasan, sehingga arus keluar dan masuk manusia terjadi cukup tinggi. Kemudian, Indonesia menjadi daerah tujuan bagi perempuan yang didatangkan dari berbagai daerah untuk tujuan

¹⁶ Hudi Winarso, *et.all, Kesehatan Reproduksi untuk Pekerja Migran Indonesia : Buku Ajar*, Surabaya : Universitas Ciputra, 2020, hlm. 50.

¹⁷ Poltak Partogi Nainggolan, *Aktor Non-Negara Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara*, Jakarta : Pustaka Obor Indonesia, 2017, hlm. 104.

eksploitasi seksual, selain juga dikarenakan proses hukum perdagangan manusia di Indonesia yang dinilai masih cukup lemah.¹⁸ Negara Indonesia sendiri hingga saat ini masih tetap berusaha sebisa mungkin untuk tetap melakukan pengawasan terhadap calon PMI dan para PMI yang sudah ditetapkan bekerja di negara lain. Berbagai Undang-Undang, kebijakan, dan lembaga-lembaga telah diterapkan dengan tujuan untuk mencegah adanya aktivitas-aktivitas yang sekiranya dapat merenggut hak-hak para PMI, namun tidak dapat dipungkiri untuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum mencakup PMI secara keseluruhan termasuk PMI Non Prosedural, Imigrasi sebagai salah satu dari instansi yang cukup erat keterkaitannya dengan pengiriman, dan pengawasan PMI memiliki peran yang tidak kalah penting dengan lembaga perlindungan PMI seperti BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) dalam memberikan perlindungan.¹⁹

Fungsi keimigrasian sebagai penegah hukum merupakan aspek penting dalam pengawasan WNI termasuk PMI yang hendak keluar dari wilayah Indonesia, untuk menjamin keselamatan WNI dan mencegah kerugian pada negara. Perlu ada pengawasan keimigrasian, serta penegakan hukum keimigrasian selama proses pengajuan dokumen perjalan Republik Indonesia yang bisa menjadi bentuk upaya dari imigrasi dalam menjaga keamanan warga negara Indonesia, termasuk pencegahan adanya pengiriman PMI Non Prosedural, dengan adanya fungsi keimigrasian inilah yang akan menjadikan pentingnya hukum keimigrasian dalam penegakan hukum dalam rangka mencegah pengiriman PMI Non Prosedural yang bisa menjadi pintu utama adanya tindakan perdagangan manusia.²⁰

PMI Non Prosedural yang berangkat tanpa menggunakan prosedur dan persyaratan yang lengkap akan sangat sulit untuk dilindungi dan pemberian hak-haknya tidak dapat dipastikan, mengingat tidak ada pembuktian dan ketentuan hukum yang jelas dan mengikat, PMI Non Prosedural yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia memiliki resiko yang lebih tinggi terhadap tindakan eksploitasi,

¹⁸ Rahmah Daniah dan Fajar Apriani, *Op.Cit*, hlm. 138-139.

¹⁹ Rahma Aria Mayang Anggreini, "Penerapan Fungsi Keimigrasian Sebagai Penegak Hukum Keimigrasian dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural", *Jurnal Of Law and Border Protection*, Vol.1/No.2/2019, hlm. 118.

²⁰ *Ibid*

pelecehan, tindak kekerasan, pembunuhan, hingga perdagangan manusia.²¹ Perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai bentuk, namun biasanya bertujuan untuk mengeksploitasi korban untuk keuntungan manusia lain, secara ringkas, tindak pidana perdagangan manusia (TPPO) memiliki 3 unsur yaitu :²²

1. Proses yang dilakukan biasanya pelaku meindahkan korban jauh dari komunitasnya dengan merekrut, mengangkut, mengirim, memindahkan, atau menerima;
2. Cara yang dilakukan adalah pelaku menggunakan ancaman, kekerasan, penculikan dan penyekapan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan/posisi rentan, atau jeratan hutang untuk mendapat kendali atas diri korban, sehingga dapat melakukan pemaksaan;
3. Tujuannya adalah ditujukan untuk eksploitasi atau menyebabkan korban tereksploitasi untuk keuntungan finansial pelaku. Eksploitasi selalu dihubungkan dengan prostitusi, mengurung korban dengan kekerasan fisik atau psikologis (kerja paksa), menempatkan korban dalam situasi jeratan hutang atau perbudakan. Dalam beberapa kasus eksploitasi dapat juga berarti pemanfaatan atau transplansi organ tubuh.

Jika berbicara tentang migrasi dan perdagangan manusia itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dimana para pelaku perdagangan manusia ini seringkali mengeksploitasi proses manusia-manusia yang akan melakukan imigrasi karena alasan ekonomi. Bisa dikatakan bahwa migrasi kerja merupakan suatu awal timbulnya praktik perdagangan manusia (*human trafficking*), dengan sasaran korbannya kebanyakan adalah perempuan dewasa dan anak-anak dibawah umur, dengan alasan akan mendapatkan pekerjaan diluar negeri dengan gaji yang sangat besar, tetapi nyatanya malah terjebak dalam sindikat perdagangan manusia yang berkedok penyaluran tenaga kerja. Biasanya kebanyakan dari para PMI yang bekerja dibagian sektor domestik itu lebih rentan untuk mengalami tindakan eksploitasi dan tidak sedikit pula yang akan menjadi korban TPPO, para pekerja yang paling sering menjadi korban perdagangan manusia adalah mereka yang tidak memiliki keahlian khusus, berlatar belakang pendidikan rendah, dan tingkat

²¹ *Ibid*, hlm. 121

²² Henny Nuraeny, *Op.Cit*, hlm. 510.

ekonomi rendah. Korban akan sangat rentan menjadi korban perdagangan manusia dan bagi para *trafficker* sangat mudah untuk merekrut dan menjerat korban, beda dengan yang sudah profesional akan sangat jarang menjadi korban perdagangan manusia.²³ Para pekerja yang menjadi korban perdagangan manusia umumnya tidak mempunyai pendidikan dan keahlian sesuai dengan yang dibutuhkan, tetapi tidak semua pekerja migran tidak memiliki dokumen resmi. Para pekerja yang dianggap *ilegal* pada awalnya mempunyai dokumen resmi yang dikirim secara resmi oleh Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PTJKI), tetapi karena mendapat masalah dengan majikannya atau tempat asal, kemudian melarikan diri sehingga menjadi *ilegal*, berdasarkan prosedur pengiriman calon tenaga kerja (khususnya keluar negeri) harus melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan :²⁴

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1984 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu.

Sebagaimana yang kita ketahui faktor utama yang mendasari terjadinya perdagangan manusia dalam hal penempatan PMI ini dikarenakan alasan kemiskinan, dan rendahnya tingkat pendidikan, sehingga sudah seharusnya ada upaya lebih dari para penegak hukum dalam mengatasi permasalahan yang sangat mendasar berupa perluasan kesempatan kerja serta penyediaan lapangan kerja. Masalah perdagangan manusia ini memerlukan upaya dan kerja keras secara menyeluruh dari setiap penegak hukum maupun lapisan masyarakat. Adapun arah kebijakan dalam menangani TPPO dapat dilakukan melalui berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO yang dirasakan belum optimal dan belum efektif, diantaranya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :²⁵

²³ Henny Nuraeny, *Op.Cit.* hlm. 126.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Manusia Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 88-89

1. Melalui penataan kelembagaan dengan meningkatkan koordinasi yang sinergi, manajemen dan penyediaan dana yang memadai dan didukung oleh peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia);
2. Memperbaiki basis informasi dan manajemen data;
3. Mengembangkan sistem imigrasi yang lebih baik untuk memberikan perlindungan terhadap buruh migran;
4. Mengimplementasikan penanganan yang lebih komprehensif untuk mengatasi jeratan hutang, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum, pejabat dan masyarakat, termasuk upaya perubahan dan penegakan hukum;
5. Selain itu upaya untuk pencegahan TPPO juga bisa dilakukan dengan cara-cara yang mendasar pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu melalui pengakuan kesetaraan dan non diskriminasi (suku, bangsa, bahasa, agama, politik, status migrasi, memberikan keadilan dengan memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan masyarakat yang rentan dan terpinggirkan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, partisipasi masyarakat dan upaya pemenuhan hak-hak bagi korban dan saksi.

Tindak pidana perdagangan manusia telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 297 KUHP, tetapi dalam rumusan Pasal 297 KUHP masih terbatas hanya dirumuskan kualifikasi tindak pidana perdagangan manusia, sedangkan unsur-unsur perdagangan manusia tidak dirumuskan sehingga tidak dapat digunakan oleh penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana perdagangan, adapun bunyi ketentuan Pasal 297 KUHP adalah :²⁶ “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Berdasarkan ketentuan ini, bahwa wanita dan anak laki-laki dibawah umur yang mendapatkan perlindungan hukum dalam pasal tersebut, sedangkan untuk laki-laki dewasa tidak disebutkan dalam ketentuan tersebut. Serta untuk bentuk ancaman pidana penjara hanya 6 tahun dan tidak ada ancaman denda atau penyitaan aset. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pasal 297 KUHP ini tidak cukup untuk mencakup

²⁶ Farhana, *Pendekatan Hukum Responsif terhadap Pidana Perdagangan Manusia*, Jakarta : Assofa, 2022, hlm. 87.

berbagai macam bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan manusia seperti perdagangan manusia melalui jeratan hutang.²⁷ Di dalam pasal ini tidak mencantumkan masalah-masalah penyekapan atau standarisasi kondisi pekerjaan. Jika unsur-unsur tidak jelas, maka aparat penegak hukum akan sulit membedakan antara penampungan dengan penyekapan. Dengan demikian dalam prakteknya pasal-pasal ini sulit untuk digunakan dan tidak memenuhi aspek-aspek penting lain dalam rangkaian penanggulangan perdagangan manusia..²⁸

Untuk menanggulangi meningkatnya kasus perdagangan manusia di Indonesia disertai untuk memberikan perlindungan tambahan terhadap korban perdagangan manusia, dikarenakan pasal 297 KUHP kurang dalam memberikan perlindungan hukum disertai kurang dalam mencakup berbagai bentuk kejahatan terhadap modus perdagangan manusia sehingga pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (PTPPO) dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa :

Setiap manusia yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari manusia yang memegang kendali atas manusia lain, untuk tujuan mengeksploitasi manusia tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Tindak pidana perdagangan manusia terhadap Pekerja Migran Indonesia, diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 3 :

Setiap orang yang memasukan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Pasal 4 :

Setiap manusia yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Semakin meningkatnya kasus perdagangan manusia yang korban utamanya adalah para pekerja migran, maka pemerintah telah mengambil langkah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dibuat untuk memperbaiki berbagai kelemahan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, dengan adanya penyempurnaan Undang-Undang ini para Pekerja Migran Indonesia akan semakin terlindungi dan terpenuhi hak-haknya sebagai pekerja migran.

Termasuk didalamnya mendapatkan perlindungan terhadap perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, menjadi korban kekerasan, dan berbagai bentuk kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia. Untuk mengatasi makin melonjaknya tindakan perdagangan manusia yang dimana sasaran utamanya adalah pekerja migran, maka perlu peran penting dari keimigrasian yang merupakan aspek terdepan sebagai lalu lintas keluar masuknya penduduk Indonesia untuk melakukan pemberantasan dan juga penanggulangan terhadap masalah TPPO, perlunya peran penting dari keimigrasian tercermin dari fungsi keimigrasian itu sendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa : “Fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.”

Berikut ini adalah salah satu contoh perkara tindak pidana perdagangan manusia dengan korbannya adalah penempatan para pekerja migran yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2606 K/Pid.Sus/2017, adapun kronologi kasusnya berawal dari Korban atas nama Yufrinda Selan (meninggal dunia) kabur dari rumah dan bertemu dengan saksi Yasmin Benyamin untuk mencarikan pekerjaan dan ditawarkan oleh yang bersangkutan menjadi TKW, saksi Yasmin

kemudian membawa korban ke rumah saksi martha untuk didata dan telah menghubungi Terdakwa bahwa adalah CTKI (calong tenaga kerja Indonesia) yang terdiri atas korban dan 4 orang CTKI lainnya. Selanjutnya, korban dibuatkan paspor dengan nama Melinda Sapay dan pada 5 September 2015 korban diberangkatkan ke Riau Pekanbaru untuk diberangkatkan menuju Malaysia melalui pintu imigrasi Bengkalis dengan paspor milik Melinda Sapay dan masuk di imigrasi Malaysia pada 7 September 2015.

Pada 9 Juli 2016 korban ditemukan telah meninggal dengan cara gantung diri di dapur rumah majikannya, ayah korban atas nama Metusalak Selan telah membuat laporan polisi karena curiga dengan kematian anak yang sebenarnya bernama Yufrinda Selan namun data yang dikirimkan dari jasa pengiriman jenazah menggunakan nama Melinda Sapay. Selain terdakwa mengirimkan korban Yufrinda Selan, ternyata Terdakwa juga telah mensponsori pemberangkatan para CTKI lainnya yang dilakukan bersama dengan beberapa Terdakwa lainnya, para korban yang menjadi CTKI tersebut dijanjikan akan mendapatkan gaji yang besar ditambah dengan bonus-bonus lainnya.

Terhadap kasus diatas, jika berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, walau telah "mendapatkan" persetujuan para korban untuk diberangkatkan ke Malaysia, tidak akan dapat menghilangkan penuntutan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa, dikarenakan tindakan terdakwa berupa menerima, menampung dan memberangkatkan para korban dengan membuat dokumen palsu merupakan tindakan eksploitasi dengan tujuan untuk memanfaatkan tenaga atau kemampuan para korban sebagaimana unsur Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, atas perbuatan terdakwa tersebut, di dakwa dengan Pasal 4 *jo* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *jo* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP *jo* Pasal 65 ayat 1 KUHP yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Dalam Putusan Pengadilan Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Kis, Terdakwa didakwakan dengan Pasal 4 *jo* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, adapun kronologi kasusnya berawal dari Terdakwa yang mendatangi Daham selaku pemilik kapal tongkang milik Budi Manurung untuk ikut bekerja, terdakwa bersamaan dengan Daham dan Taufik berangkat menggunakan kapal tongkang untuk mengantarkan penumpang ilegal, namun dalam perjalanan kapal mengalami kerusakan di bagian mesin pada saat berada di tengah laut, Daham pergi menumpang boat lain dan menyuruh terdakwa beserta penumpang lainnya untuk menumpang di perahu nelayan sedang melintas dan setelah itu Daham menyuruh terdakwa dan Taufik untuk menyelamatkan diri masing-masing, kemudian saat perahu yang terdakwa melewati pos polisi dan dihentikan oleh petugas karena tidak memiliki dokumen perjalanan yang akan berangkat ke Malaysia untuk Selanjutnya di interogasi dan dibawa ke Polres Asahan.

Terhadap kasus di atas, posisi terdakwa hanya sebagai anak buah kapal (ABK) dan tidak mengetahui bahwa para penumpang akan bekerja di Malaysia, tugas terdakwa hanya mengantarkan para penumpang atas suruhan Daham, terdakwa hanya menerima bayaran untuk mengantar para penumpang saja ke Malaysia dan tidak ada hal lainnya, sehingga unsur Pasal 4 *jo* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tidak terpenuhi, untuk itu terdakwa di putus bebas.

Selain kasus diatas, ada juga kasus lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia, Putusan Pengadilan Nomor 271/Pid.sus/2022/PN Btm, adapun kronolgi kasusnya berawal dari Terdakwa bersamaan dengan temannya Saksi Yuslan Bin Abdullah pada Senin 13 Januari 2022 sekiranya pukul 20.00 WIB, dimana Yuslan mendapatkan telepon dari Saksi Halim (DPO) bahwasanya akan mengirimkan 11 manusia calon PMI ilegal dari Batam ke Pulau Terong dan akan ditempatkan di rumah M. Hakim (DPO), pada 17 Januari pukul 19.00 WIB 11 calon PMI Ilegal tersebut dibawa ke Malaysia oleh Saksi M.Sahril dan Saksi Rafshadani, dan Pada 18 Januari 2022 pukul 11.00 WIB, diketahui oleh Terdakwa bahwa boat yang menumpang 11 calon PMI ilegal tenggelam di perairan Malaysia, dengan korban meninggal berjumlah 7 orang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan No. 0354/Kons-JB/IV/2022 tanggal 14 April 2022.

Diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Yuslan tidak mempunyai ijin yang resmi dari pemerintah terkait kegiatan penampungan serta pemberangkatan para calon PMI ke negara Malaysia, pemberangkatan calon PMI oleh Terdakwa dan saksi Yuslan juga tidak diberikan baju pelampung serta sistem keselamatan yang baik, pelabuhan keberangkatan yang tidak resmi serta tidak ada kejelasan atau kepastian perihal pekerjaan atau kegiatan yang sah dari negara tujuan, sebab pemberangkatan para calon PMI ini tanpa melalui proses yang sesuai sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Atas tindakan tersebut, Terdakwa atas nama Zamri Bin Tohir dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar) dengan ketentuan jika tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Terdakwa terbukti melanggar Pasal 7 ayat 2 *jo* Pasal 4 *jo* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa secara terorganisir membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi, yang mengakibatkan mati.

Terhadap tindak pidana perdagangan manusia walau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi untuk implementasinya sendiri dalam kasus diatas belum berjalan optimal, karena masih belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perdagangan manusia, sehingga para *trafficker* masih tetap bergerak bebas untuk melakukan eksploitasi dan perekrutan para korban/calon korban, melalui alasan ekonomi, sosial dan politik. Apalagi disini seharusnya hukumannya diperberat, mengingat adanya korban yang meninggal sebanyak 7 orang, sehingga dirasa tidak adil penerapan sanksi yang diterapkan oleh hakim dalam memberikan vonis kepada Terdakwa.

Maraknya tindakan perdagangan manusia melalui penempatan PMI ini diakibatkan karena sistem rekrutmen PMI yang tidak benar, hal ini dapat ditemukan dari banyaknya pemalsuan identitas diri, tidak melalui prosedur pengiriman PMI yang legal, sehingga kebanyakan para PMI akan mendapatkan permasalahan hukum dinegara tempat mereka bekerja.

Disebabkan karena tidak memiliki ketrampilan bekerja, identitas diri yang tidak sesuai standar, proses rekrutmen yang terkesan tergesa-gesa, penempatan yang tidak sesuai. Yang bisa dilakukan untuk mengatasi ini adalah memperbaharui sistem perekrutan bagi PMI dengan berbasis informasi teknologi sehingga bisa mengurangi angka calon tenaga kerja yang memalsukan data diri, selain itu akan ada kesiapan lebih bagi para PMI yang akan bisa menjamin perlindungan bagi para PMI dari tindakan kriminal, perdagangan manusia, penipuan atau bahkan penganiayaan oleh para pengguna jasa PMI. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul :

“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN MANUSIA DENGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA”

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk identifikasi masalah dalam penulisan skripsi perihal penerapan sanksi pidana terhadap perdagangan manusia dengan penempatan pekerja migran Indonesia, yaitu :

1. Setelah adanya kebijakan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah berjalan dengan baik, namun peningkatan kasus tindak pidana perdagangan dengan korbannya adalah para calon pekerja migran masih sering terjadi, dikarenakan kurangnya peran keimigrasian dalam melakukan pengawasan disetiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
2. Banyaknya korban calon pekerja migran ini berasal dari daerah perbatasan yang kurang mendapatkan penyuluhan dan sosialisasi masalah perekrutan tenaga kerja Indonesia untuk ditempatkan di luar negeri sehingga untuk kedepannya mengenai proses penegakan hukumnya yang masih kurang memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan manusia sehingga perlunya peran dari aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perdagangan manusia yang melibatkan para calon pekerja imigrasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah terhadap objek permasalahan yang sedang diteliti, berikut ini adalah rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan manusia dengan penempatan pekerja migran Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap perdagangan manusia dalam bentuk penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2606 K/Pid.Sus/2017 dan Putusan Pengadilan Nomor 271/Pid.sus/2022/PN Btm ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian, akan selalu ada tujuan dibalik pelaksanaan penelitian tersebut, berikut ini adalah tujuan penelitian ini dilakukan adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan manusia dengan penempatan pekerja migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang penerapan sanksi pidana terhadap perdagangan manusia dalam bentuk penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2606 K/Pid.Sus/2017 dan Putusan Pengadilan Nomor 271/Pid.sus/2022/PN Btm.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Teoretis

1. Diharapkan kedepannya dari hasil penelitian ini bisa memberikan suatu kontribusi lebih untuk mendukung kemajuan dan pengembangan ilmu hukum khusus khususnya dibidang hukum pidana dalam menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan manusia terhadap para calon pekerja imigrasi Indonesia (PMI);
2. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa memberikan wawasan lebih kepada seluruh pembaca serta dapat menjadi bahan

referensi kedepannya untuk bisa menjadi jawaban dalam mengatasi masalah yang masih ada kaitannya dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1.4.2.2 Manfaat Praktis

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat luas serta bisa memberikan jalan keluar serta solusi-solusi terhadap para penegak hukum dalam mengatasi permasalahan hukum yang sama;
2. Dapat memberikan manfaat bagi seluruh mahasiswa fakultas untuk bisa lebih mudah memahami isi peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana perdagangan manusia.

1.5 Kerangka Teoretis, Konsepsional, Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoretis

1.5.1.1 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur yang harus ada dalam setiap negara. Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara pasti terjadi hubungan antar negara dengan warganya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum yang merupakan hak bagi setiap warga negara. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, ini berarti bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum dan dengan sendirinya perlindungan hukum itu menjadi suatu unsur yang esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Berikut ini perlindungan hukum menurut beberapa ahli diantaranya adalah :²⁹

1. Sajipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan manusia lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum;
2. Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia

²⁹ Mokh Thoif, *Tinjauan Yuridis Pendidik Nonformal dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2021, hlm. 39-41.

yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan;

3. C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melidnungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggaran dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti Soetono yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan di Indonesia adalah teori dari Philipus M. Hadjon yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.³⁰

1.5.1.2 Teori Penegakan Hukum

Di Indonesia terdapat asas legalitas, yang merupakan asas yang menghendaki bahwa suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila terlebih dahulu ada Undang-Undang yang menyatakan bahwa perbuatan itu sebagai tindak pidana. Oleh karenanya, asas legalitas ini melarang penerapan hukum pidana berlaku secara surut (*retroaktif*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP, ketentuan inilah yang menjadi landasan penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam kaitanya dengan kepastian hukum.³¹

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam

³⁰ Esti Royani, *Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang Berkeadilan Pancasila*, Yogyakarta : Zahir Publishing, 2021, 89.

³¹ Masruchin Ruba'I, *Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative, 2021, hlm. 36.

peraturan-peraturan hukum. Usaha penegakan dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara, dan tegaknya hukum merupakan prasyarat bagi sebuah negara hukum.³²

Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *pice maintenance* karena penegakan hukum merupakan proses penyeserasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan dan melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum tidak hanya dalam artian sempit, tetapi penegakan hukum dapat mencakup bidang yang sangat luas, dan tidak hanya terhadap perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi *onrech in actie*, tetapi juga terhadap perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi *onrecht in potentie*.³³

Adanya penegakan hukum itu ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, dalam rangka usaha ini maka akan dimanfaatkan sistem koordinasi serta penyeserasian tugas-tugas antara instansi penegak hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :³⁴

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun menurut Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa terdapat lima faktor yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan kegiatan menyaserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mentap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian

³² Jayus, *Hukum Pemilu dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Surabaya : jakad Media Publishing, 2019, hlm. 63.

³³ *Ibid.*

³⁴ Asmah, *Hukum Persaingan Usaha : Hakikat Fungsi KPPU di Indonesia*, Makasar : Social Politic Genius, 2017, hlm. 38-39

penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam masyarakat, kelima faktor itu meliputi beberapa hal diantaranya adalah :³⁵

1. Faktor hukum atau Undang-Undang;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas;
4. Faktor masyarakat dan
5. Faktor kebudayaan.

1.5.2 Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, bersifat melawan hukum, dilakukan oleh manusia yang mampu bertanggungjawab dengan kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*schuld*) dan tidak ada alasan pemaaf.³⁶
2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.³⁷
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.³⁸
4. Perdagangan Manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari manusia yang memegang kendali atas manusia lain tersebut,

³⁵ Alwan Hadiyanto dan Subagyo Ekko Prasetyo, *Pengantar Hukum Pidana dan teori Hukum Pidana*, Pasuruan : Qiara Media, 2022, hlm. 182.


³⁶ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2019, hlm. 140.

³⁷ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia Pasal 1 angka 1

³⁸ Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Migran Indonesia Pasal 1 angka 2

baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan manusia tereksplorasi.³⁹

5. Tindak Pidana Perdagangan Manusia adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.⁴⁰
6. Pekerja migran Indonesia ilegal adalah apabila sesemansia berangkat bekerja keluar negeri dan tidak melalui PPTKIS (pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta) atau PJTKI (perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia) yang resmi maka sesemansia tersebut akan dikategorikan sebagai PMI ilegal.⁴¹
7. Pekerja migran *undocument* bukanlah pekerja ilegal tetapi pekerja migran yang proses awalnya legal, yang kemudian pada perjalanannya mengalami masalah dokumen. Misalnya kontrak kerja habis, tetapi oleh majikan diperpanjang secara kekeluargaan, atau pekerja yang izin tinggalnya habis tetapi perusahaan mempersulit untuk memperbaharui dokumen.⁴²




³⁹ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Pasal 1 angka 1

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Pasal 1 angka 2

⁴¹ Hani Rohayani, *et.al*, *Sukses di Negeri Beton*, Pekalongan : Nasya Expanding Management, 2021, hlm. 25.

⁴² Hijrah Lahaling, *Pemenuhan Hak-hak Anak Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Deepublish, 2021, hlm. 81.

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat dikatakan sebagai rencana susunan bagi peneliti atau kerangka penyusunan skripsi yang dibuat agar bisa mempermudah proses penulisan skripsi, yang terdiri atas beberapa bab dan sub-sub bab, hal ini digunakan untuk bisa lebih memudahkan bagi para pembaca untuk memahami isi skripsi yang sedang dikerjakan oleh penulis, adapun sistematika itu tersaji dalam bentuk :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjabarkan secara umum mengenai tahapan awal proses penelitian yang disajikan dalam beberapa sub bab, yang terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka –kerangka penelitian yang terdiri atas kerangka teori, kerangka konseptual, dan kerangka pemikiran, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini tentang tindak pidana, definisi tindak pidana, jenis sanksi pidana, jenis-jenis tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, teori pemidanaan, tinjauan umum tentang keimigrasian, definisi dan aturan hukum tentang pekerja migran, perlindungan hukum kepada pekerja migran Indonesia, peran tempat pemeriksaan imigras dalam penanganan imigran non prosedural, peran keimigrasian dalam penanganan tindak pidana perdagangan manusia, tinjauan umum tentang tindak pidana perdagangan orang, pengertian tindak pidana perdagangan orang, bentuk-bentuk perdagangan orang, faktor penyebab dan hambatan dalam perdagangan orang, hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, upaya penanggulangan tindak pidana manusia.

BAB III METODE PENELITIAN

Didalam bab ini akan menjabarkan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis yang terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk bab ini penulis akan melakukan analisa terhadap permasalahan hukum mengenai penerapan sanksi pidana terhadap perdagangan manusia dengan penempatan pekerja migran indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung

Nomor 2606 K/Pid.Sus/2017 dan Putusan Pengadilan Nomor 271/Pid.sus/2022/PN Btm dan analisis terhadap permasalahan hukum mengenai tanggung jawab pemerintah dalam pencegahan perdagangan orang.

BAB V PENUTUP

Bab ini bersikan kesimpulan dan saran yang merupakan bab penutup yang mengakhiri proses penelitian penulis, yang dalam bab ini akan tersajikan simpulan akhir dari penelitian yang sedang diteliti serta beberapa saran-saran yang bisa dijadikan sebagai patokan dalam menangani permasalahan yang sedang diteliti untuk kedepannya.

